



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR **25** TAHUN 2022

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-369 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Mendagri No 131.52-523 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan oleh karena itu maka Saudara: **HAJI LALU PATHUL BAHRI, S.IP** sebagai Bupati Lombok Tengah dan **DR. H.NURSI AH, S.Sos.M.Si** sebagai Wakil Bupati Lombok Tengah memenuhi persyaratan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Saudara: HAJI LALU PATHUL BAHRI, S.IP Jabatan Bupati Lombok Tengah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan DR. HAJI NURSIAH, S.Sos. M.Si. sebagai Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :

1. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
2. Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
3. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
4. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran;
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan;
9. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di bantu oleh Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 21-1-2022

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. LALU PATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya;
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.